



**PUTUSAN**

Nomor : 090/Pdt.G/2011/PA Min

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DEWI ASMARA binti MADAYAR**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam,, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**GUSMA IRWANTO bin ANWAR**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Ranah kenagarian Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 08 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 090/Pdt.G/2011/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Februari 2002 di Sungai Landia yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/05/III/2002 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tanggal 01 Maret 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Ranah selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru hingga pertengahan tahun 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat



pindah lagi ke Jakarta sampai dengan tahun 2009 setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Jorong Ranah hingga berpisah rumah;

4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SUCI PERMATA IRWANTO binti GUSMA IRWANTO umur 7 tahun 6 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - 5.1. Tergugat tidak bersifat jujur dalam hal pengelolaan keuangan bersama hasil dari jerih payah Penggugat dengan Tergugat berjualan di pasar dipergunakan dan dihambur-hamburkan oleh Tergugat untuk kepentingan dan kesenangan pribadi tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, sehingga uang yang seharusnya digunakan sebagai modal untuk berjualan habis dipakai oleh Tergugat untuk hal-hal yang mubazir dan juga tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - 5.2. Tergugat sering pulang larut malam, berjudi, bermain perempuan dan mabuk-mabukkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menjadi tentram lagi;
6. Bahwa pada minggu tanggal 21 Juni tahun 2009 Pengugat dengan Tergugat pulang kampung ke Jorong Ranah karena orang tua Penggugat sakit dan setelah 3 (tiga) hari di kampung pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2009 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke Jakarta untuk bekerja. Semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah pulang kembali dan juga tidak diketahui dimana keberadaannya;
7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah lebih kurang 2 Tahun lamanya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga, sehingga untuk menafkahi kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja membantu saudara Pengugat berjualan di pasar;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;
9. Bahwa selama kepergian Tergugat anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang bernama SUCI PERMATA IRWANTO binti GUSMA IRWANTO umur 7 tahun 6 bulan berada di bawah asuhan Penggugat. Untuk kepentingan anak itu sendiri,



maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - . Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
  - . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SUCI PERMATA IRWANTO binti GUSMA IRWANTO umur 7 tahun 6 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relas panggilan Nomor : 090/Pdt.G/2011/PA Min , tanggal 18 Agustus 2011 dan 19 September 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 08 Agustus 2011, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

**A Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/05/III/2002 tanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan IV Koto, telah di-*nazegelen*, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P oleh Ketua Majelis;

**B Bukti Saksi:**

1 **MADAYAR bin KHAIDIR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2002 di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi hadir dan saksi yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga pertama kali 15 hari di Jorong Ranah kemudian pindah ke Pekanbaru, setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta, terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung dan Tergugat kembali ke Jakarta dan semenjak Tergugat pergi tidak ada kabar berita dan alamatnyapun tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi lihat yang harmonis sampai anak lahir, kemudian tidak harmonis lagi karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat;
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah saksi sebagai orang tuanya;



- Bahwa sebagai orang tua Penggugat berperilaku baik dan sayang kepada anaknya;
- 2 **MAHYAR binti ZAINUDDIN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kakak saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Gusma Irwanto;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang lalu di Jorong Ranah Kenagarian Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
• Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
• Bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sumpah talak;
• Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga berpindah pindah pertama ke Pekanbaru sampai 2006 kemudian pulang ke kampung dan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta sampai tahun 2009 terakhir Penggugat dan Tergugat pulang kampung sampai sekarang, sedangkan Tergugat kembali ke Jakarta dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita lebih kurang dua tahun lamnya;
• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena faktor ekonomi, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
• Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan harta yang dijadikan nafkahpun tidak ada ;
• Bahwa sepengetahuan saksi untuk memnuhi kebutuhan hidup Penggugat sekarang dibantu oleh orang tuanya dalam hal nafkah;
• Bahwa sebagai ibu dari anaknya, Penggugat berperilaku baik dan sayang kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media Radio Republik Indonesia Bukittinggi sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 090/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 18 Agustus 2011 dan 19 September 2011, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Sungai Landia pada tanggal 28 Februari 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/05/III/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 01 Maret 2002 bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2002 yang lalu, telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bersifat jujur dalam hal pengelolaan keuangan bersama hasil dari jerih payah Penggugat dengan Tergugat berjualan di pasar dipergunakan dan dihambur-



burkan oleh Tergugat untuk kepentingan dan kesenangan pribadi tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, sehingga lebih kurang 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 1, 2 dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya: Meninggalkan isteri saya dua tahun berurut-turut; Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 1975 jo pasal 84 ayat (2) dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Suci Permata Irwanto binti Gusma Irwanto, berumur 7 tahun 6 bulan, yang mana anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya, sekarang anak tersebut masih berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, maka menurut majelis anak tersebut tetap dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- . Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (GUSMA IRWANTO bin ANWAR) terhadap Penggugat (DEWI ASMARA binti MADAYAR) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Menetapkan anak bernama **SUCI PERMATA IRWANTO binti GUSMA IRWANTO**, umur 7 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1433 H, oleh Drs.H. ELMUNIF, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 090/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 09 Agustus 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs.H. ELMUNIF**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Dra. NISWATI**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**MARTINA LOFA, SHI,MHI.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**AZRI HERMANSYAH. SH**

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-	
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-	
4	Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>	
	<b>Jumlah</b>		Rp. 331.000,-	(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 19 Desember 2011  
Salinan ini sesuai dengan aslinya.  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MANINJAU,

**Drs. MAWARDI**  
NIP. 19650102 199402 1 001